

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ROSINA SANAK

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB BUNDA PERMATA

b. Alamat : KOKO RT 13 RW 04

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU

h. Kelurahan : BANSONE

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 02 / DISPENPORA / TTV / 2018

b. Tanggal : 24 01 2018

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 02 / DISPENPORA / TTV / 2018

d. Tanggal : 24 01 2018

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19730217 200212 1007

KEFAMENANU, 09 MARET 2018
Kepala Sekolah,

ROSINA SANAK

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 02 /DISPENPORA/TTU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN
BUNDA PERMATA** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPA (HHKY) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1 Surat dari **Rosina Sanak** , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Bunda Permata** “ Nomor : 01/BP/XII/2017, tanggal 7 Desember 2018 perihal mohon Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Bunda Permata** , Kecamatan Kota Kefamenanu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor, Pend.800/140/2017, tanggal 08 Desember 2017;
- Menimbang : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- B bahwa sesuai permohonan dari **Rosina Sanak** , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Bunda Permata** , maka perlu dipertimbangkan;
- C sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Bunda Permata** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain "**Bunda Permata**"
Lokasi : Koko
Desa/Kel : Bansone
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : **Rosina Sanak**
Bendahara :
Pendidik : 1.
2.
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "**Bunda Permata**" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL 24 JANUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 196812311986031213